



**PUTUSAN**

Nomor 893/Pid.Sus/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riki Andigan Pakpahan;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 26 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lemeduk Lingkungan II Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Terdakwa Riki Andigan Pakpahan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH., MH., Kartika Sari, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Ichsanul Azmi, S.H., Rico Syahputra, S.H., Meinarda Simanjorang, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban, S.H., Hasanuddin, S.H., Rico Baseri Koto, S.H., dan Mhd. Alfi Rizki Hasibuan, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 893/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 23 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 893/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 893/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Riki Andigan Pakpahan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riki Andigan Pakpahan, dengan pidana penjara selama dengan 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi butiran kristal yang diduga narkotika sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo;dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);  
dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2022/PN Kis



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 7 Desember 2022 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, Terdakwa tidak pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa RIKI ANDIGAN PAKPAHAN pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Lemeduk Lingkungan III Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal adanya laporan masyarakat terkait informasi yang menyatakan Terdakwa adalah seorang penjual narkotika jenis shabu dan melakukan transaksi jual beli narkotika di daerah Sidomukti, saksi KRISTIAN SAMOSIR bersama-sama dengan saksi RINTO HERMAN NAINGGOLAN yang merupakan anggota Kepolisian Resor Asahan melakukan penyelidikan di daerah Sidomukti, dan saat dilakukan penyelidikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Terdakwa sedang berada di seputan Jalan Lemeduk Kelurahan Sidomukti Kecamatan kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan sehingga para saksi bergerak menuju lokasi dan melihat Terdakwa sedang berjalan.

- Bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa berusaha melarikan diri sembari membuang sesuatu barang. Terdakwa kemudian berhasil ditangkap dan dibawa ke lokasi dimana Terdakwa membuang barang tersebut, dan ditemukan 1 (satu) buah dompet. Ketika dibuka isi dompet tersebut berisi 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet sekop dan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Android merk OPPO. Pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang berupa shabu tersebut dari seorang laki-laki bernama HERI penduduk desa Bogak Batu Bara dengan cara membeli sebanyak 4 (empat) gram seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Adapun tujuan Terdakwa untuk dijual Kembali seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tiap gramnya, dan Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) gram shabu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 dan memperoleh keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa mengakui sudah berprofesi sebagai penjual Shabu selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-5461/NNF/2022 tanggal 20 September 2022 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan Riski RISKI AMALIA, S.IK. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat netto 3,06 (tiga koma nol enam) gram diduga mengandung Narkoba yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Terdakwa RIKI ANDIGAN PAKPAHAN adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Dinas Kesehatan atau Pemerintah dalam membeli ataupun menjual narkoba jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RIKI ANDIGAN PAKPAHAN pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Lemeduk Lingkungan III Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal adanya laporan masyarakat terkait informasi yang menyatakan Terdakwa adalah seorang penjual narkoba jenis shabu dan melakukan transaksi jual beli narkoba di daerah Sidomukti, saksi KRISTIAN SAMOSIR bersama-sama dengan saksi RINTO HERMAN NAINGGOLAN yang merupakan anggota Kepolisian Resor Asahan melakukan penyelidikan di daerah Sidomukti, dan saat dilakukan penyelidikan diketahui Terdakwa sedang berada di seputan Jalan Lemeduk Kelurahan Sidomukti Kecamatan kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan sehingga para saksi bergerak menuju lokasi dan melihat Terdakwa sedang berjalan.
- Bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa berusaha melarikan diri sembari membuang sesuatu barang. Terdakwa kemudian berhasil ditangkap dan dibawa ke lokasi dimana Terdakwa membuang barang tersebut, dan ditemukan 1 (satu) buah dompet. Ketika dibuka isi dompet tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet sekop dan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Android merk OPPO. Pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: LAB-5461/NNF/2022 tanggal 20 September 2022 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan Riski RISKI AMALIA, S.IK. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 3,06 (tiga koma nol enam)

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2022/PN Kis



gram diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Terdakwa RIKI ANDIGAN PAKPAHAN adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Dinas Kesehatan atau Pemerintah dalam memiliki ataupun menguasai narkotika sabu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kristian Samosir, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Rinto Heriman Nainggolan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB, di Jalan Lemeduk Lingkungan III Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Jenis Sabu dan berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Rinto Heriman Nainggolan melakukan penyelidikan dan saat itu diketahui kalau Terdakwa sedang berada di seputaran Jalan Lemeduk Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan sehingga Saksi bersama dengan Saksi Rinto Heriman Nainggolan langsung bergerak menuju lokasi Terdakwa dan pada saat dilakukan penyelidikan, Saksi bersama dengan Saksi Rinto Heriman Nainggolan melihat Terdakwa sedang berada di Jalan Lemeduk Lingkungan III Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rinto Heriman Nainggolan langsung mengamankan Terdakwa namun saat itu Terdakwa berusaha melarikan diri dan saat dikejar, Terdakwa membuang sesuatu pada saat berlari kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rinto Heriman Nainggolan pun langsung mengejar dan mengamankan Terdakwa;



- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi butiran kristal Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) buah dompet, uang tunai sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Heri Penduduk Desa Bogak Batu Bara dengan cara membeli sebanyak 4 (empat) gram seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
2. Saksi Rinto Heriman Nainggolan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Kristian Samosir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB, di Jalan Lemeduk Lingkungan III Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Jenis Sabu dan berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Kristian Samosir melakukan penyelidikan dan saat itu diketahui kalau Terdakwa sedang berada di seputaran Jalan Lemeduk Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan sehingga Saksi bersama dengan Saksi Kristian Samosir langsung bergerak menuju lokasi Terdakwa dan pada saat dilakukan penyelidikan, Saksi bersama dengan Saksi Kristian Samosir melihat Terdakwa sedang berada di Jalan Lemeduk Lingkungan III Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Kristian Samosir langsung mengamankan Terdakwa namun saat itu Terdakwa berusaha melarikan diri dan saat dikejar, Terdakwa membuang sesuatu



pada saat berlari kemudian Saksi bersama dengan Saksi Kristian Samosir pun langsung mengejar dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi butiran kristal Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) buah dompet, uang tunai sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Heri Penduduk Desa Bogak Batu Bara dengan cara membeli sebanyak 4 (empat) gram seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB, di Jalan Lemeduk Lingkungan III Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa keluar rumah untuk makan ayam geprek di warung dekat rumah Terdakwa setelah selesai makan dan akan kembali kerumah, datang pihak Kepolisian hendak mengamankan Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa berusaha melarikan diri dan 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah pipet skop yang Terdakwa pegang tersebut Terdakwa buang ke tanah dan Terdakwa terus berusaha melarikan diri namun saat itu pihak Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi butiran kristal Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) buah dompet, uang tunai sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo;

- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Heri Penduduk Desa Bogak Batu Bara dengan cara membeli sebanyak 4 (empat) gram seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi butiran kristal Narkotika Jenis Sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah pipet skop;
- 1 (satu) buah dompet;
- uang tunai sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP Android merk Oppo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: LAB-5461/NNF/2022 tanggal 20 September 2022 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan Riski RISKI AMALIA, S.IK. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat netto 3,06 (tiga koma nol enam) gram diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Terdakwa RIKI ANDIGAN PAKPAHAN adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa alat bukti serta barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB, di Jalan Lemeduk Lingkungan III Kelurahan



Sidomukti Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa keluar rumah untuk makan ayam geprek di warung dekat rumah Terdakwa setelah selesai makan dan akan kembali kerumah, datang pihak Kepolisian hendak mengamankan Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa berusaha melarikan diri dan 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah pipet skop yang Terdakwa pegang tersebut Terdakwa buang ke tanah dan Terdakwa terus berusaha melarikan diri namun saat itu pihak Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi butiran kristal Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) buah dompet, uang tunai sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Heri Penduduk Desa Bogak Batu Bara dengan cara membeli sebanyak 4 (empat) gram seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap Orang**" sepadan dengan unsur "**Barang Siapa**" yang maksudnya orang perseorangan atau termasuk korporasi yang merupakan Subjek Hukum baik sebagai *natuurlijk persoon* maupun sebagai *rechts persoon* yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ini, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan daripadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan telah pula bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, ditemukan fakta hukum bahwa subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Riki Andigan Pakpahan** sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*);

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dituntut pertanggung jawabannya atas tindakannya, Majelis Hakim mengamati selama persidangan bahwa Terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila nantinya Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang itu dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari yang berwenang dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak



peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memilik. "Menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB, di Jalan Lemeduk Lingkungan III Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan dan dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi butiran kristal Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) buah dompet, uang tunai sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Heri Penduduk Desa Bogak Batu Bara dengan cara membeli sebanyak 4 (empat) gram seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa keluar rumah untuk makan ayam geprek di warung dekat rumah Terdakwa setelah selesai makan dan akan kembali kerumah, datang pihak Kepolisian hendak mengamankan Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa berusaha melarikan diri dan 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi Sabu, 1 (satu) bungkus



plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah pipet skop yang Terdakwa pegang tersebut Terdakwa buang ke tanah dan Terdakwa terus berusaha melarikan diri namun saat itu pihak Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, sebagian telah disisikan sebagai sample dan sample telah diperiksa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: LAB-5461/NNF/2022 tanggal 20 September 2022 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan Riski RISKI AMALIA, S.IK. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat netto 3,06 (tiga koma nol enam) gram diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Terdakwa RIKI ANDIGAN PAKPAHAN adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi butiran kristal Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Andigan Pakpahan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi butiran kristal Narkotika Jenis Sabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;
  - 1 (satu) buah pipet skop;
  - 1 (satu) buah dompet;
  - 1 (satu) unit HP Android merk Oppo;Dirampas untuk dimusnahkan;
- uang tunai sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh kami, Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tetty Siskha, S.H., M.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitiurmala Sitorus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Christian Sinulingga, S.H., M.H., dan Clara H Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitiurmala Sitorus, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)